



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUBDIT PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN I**

Nomor SOP	:
Tgl. Pembuatan	:
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan <u>DR. Muallimin Abdi, SH, MH.</u> NIP. 19621121 198203 1 001
NAMA SOP	: Penyusunan Keterangan Pemerintah

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
----------------------	--------------------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pengujian Undang-Undang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Proses Beracara di Mahkamah Konstitusi 2. Mengetahui Proses Penyusunan Keterangan Pemerintah
---	---


Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
----------------------	-----------------------------------


<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Subdit Fasilitasi Bahan dan Analisa 2. SOP Tata Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penyusunan Keterangan Pemerintah 2. Komputer/Printer/Scanner/Telephone/Faximile 3 Jaringan Internet
---	--

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
---------------------	-----------------------------------

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat sistem kerja di lingkungan Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
---	---

PENYUSUNAN KETERANGAN PEMERINTAH

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Menteri Hukum dan HAM	Dirjen Peraturan-Perundang-undangan	Direktur Litigasi	Kasubdit P3 I	Kasi.Penyiapan KetPem	Pelaksana (JFU)	Kelengkapan	Waktu	Output	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan permohonan perkara dan Surat Kuasa Menteri kepada Ditjen Peraturan Perundang-undangan untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi							Permohonan Perkara		Tembusan	
2	Dirjen Peraturan Perundang-undangan Menugaskan Direktur Litigasi untuk melakukan penyusunan Keterangan Pemerintah dan beracara di Mahkamah Konstitusi							Permohonan Perkara dan lembar disposisi	10 menit	disposisi	
3	Direktur Litigasi Menugaskan Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan I untuk melakukan penyusunan Keterangan Pemerintah dan perkoordinasian pendampingan persidangan							Permohonan Perkara dan lembar disposisi	10 menit	disposisi	
4	Kasubdit Menugaskan Kasi Penyiapan Keterangan Pemerintah untuk menyiapkan dan menyusun Keterangan Pemerintah serta mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam penyusunan Keterangan Pemerintah							Permohonan Perkara dan lembar disposisi	5 Hari	Bahan dan Data	
5	Kasi Penyiapan Keterangan Pemerintah menugaskan Pelaksana (JFU) untuk menyiapkan, menyusun mengkoordinasikan konsep Keterangan Pemerintah							Konsep Keterangan Pemerintah	10 Menit	Permohonan Perkara	
											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
											
6	Pelaksana (JFU) menyiapkan dan mengkoordinasikan serta menyusun konsep Keterangan Pemerintah kemudian menyerahkan kepada Kasi Penyiapan Keterangan Pemerintah							Matriks Perkara, UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya terkait permohonan pengujian UU	2 Hari	Bahan dan Data	Y = Ya; T = Tidak
7	Kasi Penyiapan Keterangan Pemerintah menelaah, mengoreksi konsep Keterangan Pemerintah yang telah disusun oleh Pelaksana (JFU) dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan I untuk dikoreksi							Konsep Keterangan Pemerintah	10 menit	Konsep	Y = Ya; T = Tidak
8	Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan I mengoreksi konsep Keterangan Pemerintah dan menyerahkan kepada Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan untuk mendapatkan persetujuan							Konsep Keterangan Pemerintah	1 Hari	Konsep Keterangan Pemerintah	Y = Ya; T = Tidak
9	Direktur Litigasi mengoreksi, menyetujui dan memaraf konsep Keterangan Pemerintah untuk diserahkan ke Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk mendapat persetujuan							Laporan dan Konsep Keterangan Pemerintah	1 Hari	Konsep dan Laporan	Y = Ya; T = Tidak
10	Dirjen PP mengoreksi dan memaraf Keterangan Pemerintah untuk diserahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mendapatkan tanda tangan							Laporan dan Keterangan Pemerintah	1 Hari	Konsep dan Laporan	Y = Ya; T = Tidak
11	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui dan menandatangani Keterangan Pemerintah							Keterangan Pemerintah Final	1 jam	Keterangan Pemerintah	